

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN VAKSINASI PROGRAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu cara untuk mengendalikan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah dengan melakukan percepatan pelaksanaan Vaksinasi Program kepada seluruh masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Vaksinasi Program *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI PROGRAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
2. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2* (SARSCoV-2).
3. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
4. Vaksinasi Program COVID-19 yang selanjutnya disebut Vaksinasi Program adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan COVID-19 yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

6. Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Program adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan Vaksinasi Program.
7. Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Program adalah sistem informasi yang dibentuk untuk mendukung proses Vaksinasi Program mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, proses pelaporan, monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi.
8. Aplikasi Jakarta Kini yang selanjutnya disingkat JAKI adalah sistem aplikasi terintegrasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
12. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
14. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
16. Unit Pengelola Jakarta Smart City yang selanjutnya disingkat JSC adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Tim Pelaksana Covid-19 Provinsi adalah Tim Pelaksana Covid-19 Provinsi DKI Jakarta.
19. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
20. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan;
- b. pendataan sasaran Vaksinasi Program;
- c. pengelolaan sumber daya Vaksinasi Program;
- d. pelaksanaan pelayanan;
- e. strategi percepatan pelaksanaan Vaksinasi Program;
- f. strategi komunikasi dan peran serta masyarakat;
- g. pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Program;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN KEBUTUHAN

Pasal 3

Perencanaan kebutuhan Vaksinasi Program disusun dengan memperhitungkan data dasar, antara lain:

- a. jumlah sasaran;
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan/pos pelayanan Vaksinasi Program;
- c. tenaga pelaksana;
- d. kebutuhan Vaksin;
- e. peralatan pendukung; dan
- f. logistik.

Pasal 4

Pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima Vaksin dalam pelaksanaan Vaksinasi Program dilakukan berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Suku Dinas Kesehatan kota/kabupaten melakukan pendataan dan penerbitan akun Vaksinasi Program untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang akan memberikan pelayanan Vaksinasi Program, meliputi:

- a. pendataan tenaga pelaksana;
- b. jadwal pelayanan; dan
- c. peralatan rantai dingin yang tersedia di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB III

PENDATAAN SASARAN VAKSINASI PROGRAM

Pasal 6

- (1) Pendataan sasaran Vaksinasi Program dapat dilakukan secara kolektif maupun perorangan.
- (2) Pendataan sasaran Vaksinasi Program secara kolektif dilakukan oleh instansi, badan usaha, lembaga/organisasi, Perangkat Daerah, puskesmas atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelaksana Vaksinasi Program dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Hasil pendataan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Program untuk dibuat *e-ticket* Vaksinasi Program.
- (5) Tata Cara pendataan sasaran Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Registrasi sasaran dilakukan secara kolektif maupun individual melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Program.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA VAKSINASI PROGRAM

Pasal 8

Dalam upaya peningkatan kapasitas vaksinator, Dinas Kesehatan menyusun rencana pelatihan Vaksinasi Program bagi tenaga kesehatan.

Pasal 9

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab dalam pendistribusian Vaksin kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pos pelayanan Vaksinasi Program.

Pasal 10

Prosedur/manajemen distribusi, penyimpanan Vaksin dan logistik Vaksinasi Program dilakukan secara terjaga sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB V

PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Pelayanan Vaksinasi Program dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, TNI/Kepolisian, swasta, dan masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Vaksinasi Program selain dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan di Pos Pelayanan Vaksinasi Program.
- (3) Penyelenggara Pelayanan Vaksinasi Program bertanggung jawab terhadap:
 - a. perencanaan dan pembiayaan Vaksinasi Program;
 - b. sosialisasi mengenai edukasi Vaksinasi Program bagi sasaran Vaksinasi;
 - c. pelaksanaan Vaksinasi Program dan kualitas rantai dingin;
 - d. pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Program; dan
 - e. penyiapan antisipasi terhadap Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Program dan pelaporannya.

Pasal 12

Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten secara berjenjang menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelaksana Vaksinasi Program di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 13

Pelayanan Vaksinasi Program dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan mengenai pengaturan ruangan dan pengaturan waktu layanan dengan mempertimbangkan jumlah sasaran maksimal per sesi serta ketersediaan tenaga.

Pasal 14

Pengelolaan limbah medis kegiatan Vaksinasi Program di Provinsi DKI Jakarta adalah tanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau pelaksana Vaksinasi Program.

BAB VI

STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN
VAKSINASI PROGRAM

Pasal 15

Strategi percepatan pelaksanaan Vaksinasi Program dilaksanakan sebagai berikut:

- a. optimalisasi pelayanan;
- b. optimalisasi tempat Vaksinasi Program;
- c. kolaborasi dan kemitraan; dan
- d. pemanfaatan data dan teknologi informasi.

Pasal 16

Optimalisasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan dengan:

- a. penambahan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. penambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung non-kesehatan;
- c. penambahan jumlah hari pelayanan;
- d. penambahan jumlah sesi pelayanan;
- e. penambahan kuota sasaran;
- f. pemisahan antrian dan jam layanan; dan
- g. pemberian layanan di luar penduduk Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 17

Penambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan mengkoordinasi dukungan tenaga vaksinator sesuai dengan kompetensi dan tenaga pendukung non-vaksinator lintas Perangkat Daerah.

Pasal 18

Optimalisasi tempat Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dalam bentuk pelayanan Vaksinasi Program di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan antara lain:

- a. pos pelayanan Vaksinasi Program dalam ruangan (*indoor*) seperti Vaksinasi Program yang diselenggarakan kementerian/ lembaga /badan usaha/instansi;
- b. tempat ibadah;
- c. tempat olah raga;

- d. panti sosial;
- e. sekolah/madrasah/pesantren/ perguruan tinggi;
- f. lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan;
- g. pusat perbelanjaan;
- h. *drive thru* (layanan tanpa turun); dan
- i. layanan Vaksinasi Program keliling.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan kolaborasi dan koreksi, seluruh kolaborasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan bersama dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dunia usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, TNI/Kepolisian, dan kelompok masyarakat sebagai upaya mendukung Pemerintah Pusat dalam percepatan pelaksanaan Vaksinasi Program.
- (2) Perangkat Daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama/masyarakat, dan mitra pembangunan kesehatan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan dan kolaborasi pelaksanaan Vaksinasi Program, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menggunakan *platform* kolaborasi dan koreksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk dukungan kolaborasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh atau sebagian dalam bentuk antara lain:
 - a. dukungan sosialisasi dan penggerakan terhadap sasaran Vaksinasi Program;
 - b. dukungan penyediaan tenaga kesehatan dan/atau nonkesehatan;
 - c. dukungan tempat pelaksanaan Vaksinasi Program;
 - d. penyediaan logistik;
 - e. gudang dan alat penyimpanan Vaksin termasuk *buffer* persediaan/*stock piling*;
 - f. keamanan; dan
 - g. pengelolaan limbah.

Pasal 20

Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pemantauan pelaksanaan kolaborasi dengan pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi Dinas Kesehatan untuk percepatan pelaksanaan Vaksinasi Program.

Pasal 21

Dalam rangka pelaksanaan kolaborasi penyelenggaraan pos pelayanan Vaksinasi Program, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan fasilitas, antara lain:

- a. perizinan lokasi; dan
- b. keringanan dan/atau pembebasan biaya atas penggunaan lokasi pada aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 22

Rumah sakit dan klinik swasta yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta wajib mendukung kegiatan percepatan Vaksinasi Program di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 23

(1) Pemanfaatan data dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan untuk mendukung Dinas Kesehatan dalam mengoordinasikan pemanfaatan data dan teknologi informasi.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui JSC dalam bentuk:
 1. proses penyampaian data oleh Dinas Kesehatan melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Program;
 2. Sistem pencatatan dan pelaporan Data Vaksinasi Program;
 3. Sistem pendaftaran dan penjadwalan Vaksinasi Program oleh penduduk melalui aplikasi JAKI; dan
 4. pengembangan *website* corona.jakarta.go.id dan aplikasi JAKI;
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terkait:
 1. data kependudukan; dan
 2. penerbitan status kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- c. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terkait data penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta terkait data keluarga dan vaksinasi program untuk anggota keluarga;

- e. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terkait data untuk Vaksinasi Program pada anak usia sekolah; dan
 - f. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta terkait data geospasial.
- (3) Prosedur pengelolaan data dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

BAB VII

STRATEGI KOMUNIKASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi untuk meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat untuk termotivasi mendapatkan Vaksinasi Program.
- (2) Dalam melaksanakan strategi komunikasi, seluruh Perangkat Daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama/masyarakat, dan mitra pembangunan kesehatan lainnya melalui media resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan pemantauan pelaksanaan strategi komunikasi sebagai bahan evaluasi Dinas Kesehatan untuk percepatan pelaksanaan Vaksinasi Program.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui seluruh Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab dan berperan aktif menggerakkan masyarakat dalam mendukung terlaksananya pelayanan Vaksinasi Program.
- (2) Peran aktif menggerakkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian informasi melalui media cetak, media sosial, media elektronik dan media luar ruang;
 - b. advokasi dan sosialisasi;
 - c. pembinaan pamong dan kader masyarakat; dan
 - d. pembinaan kepada kelompok sasaran dan/atau pembinaan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyebaran informasi; dan
 - b. dukungan penyelenggaraan Vaksinasi Program.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN
PASCA VAKSINASI PROGRAM

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Program pada seseorang yang mendapatkan Vaksinasi Program, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Program dan kajian kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Program yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil kajian kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam hal kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 memerlukan pengobatan dan perawatan, dilakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Vaksinasi Program.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Vaksinasi Program secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Vaksinasi Program secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 74010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2021


TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI PROGRAM CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

TATA CARA PENDATAAN SASARAN VAKSINASI PROGRAM

1. Tata cara pendataan sasaran Vaksinasi Program secara kolektif sebagai berikut:
 - a. Pendataan sasaran Vaksinasi Program dilakukan secara kolektif oleh instansi, badan usaha, lembaga/organisasi, Perangkat Daerah, Puskesmas, atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelaksana, yang dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kolektif yang disampaikan oleh instansi, badan usaha, lembaga/organisasi yang menjadi binaannya;
 - c. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi disampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk selanjutnya dimasukkan kedalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Program. Data tersebut meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, jenis kelamin, tanggal lahir, instansi dan jenis pekerjaan, nomor kontak yang dapat dihubungi (nomor *handphone*), dan alamat tempat tinggal sasaran;
 - d. Konfirmasi data sasaran dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun Dinas Kesehatan Provinsi kepada *Person in Charge* (PIC) yang ditunjuk oleh masing-masing instansi/badan usaha/lembaga/organisasi maupun perangkat daerah, puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana Vaksinasi Program, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun Dinas Kesehatan Provinsi; dan
 - e. Setiap PIC harus memastikan data yang disampaikan lengkap. Jika data yang disampaikan belum lengkap maka data akan dikembalikan kepada PIC untuk diperbaiki.
2. Penetapan sasaran Vaksinasi Program dilakukan melalui:
 - a. Data yang telah divalidasi dimasukan ke Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Program untuk dibuat *e-ticket* Vaksinasi Program; dan
 - b. Penetapan status sasaran vaksinasi dapat dilihat pada Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Program (<https://pedulilindungi.id/>).

3. Alur pendataan sasaran Vaksinasi Program:



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN